



P U T U S A N

Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di belakang Pertamina, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memerikan kuasa kepada Darmin, SH. MH., dan Muh. Nasir, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kelurahan Lautang Banteng Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon;

M e l a w a n

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, RT. 001, RW. 002, Lingkungan II, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memerikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.HI., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kamp. Baru Link. II Kel. Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa semua bukti-bukti dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 2 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada tanggal 2 Aril 2017, dengan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Sidrap. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 29 November 2015 M / 16 Shofar 1437 H. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0246/029/XI/2015, tertanggal 29 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan di kediaman orang tua Temohon di Jalan Kampung Baru, Lingkungan II, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Asni Nur Hasnah binti Ambo Asse, umur 1 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun pada bulan Agustus tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
 1. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon punya sifat yang keras kepala
 2. Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon (mertua)
 4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon, dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
 5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk rukun kembali Namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 104/Kusus/V/2018/PA.Sidrap. tanggal 30 Mei 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Darmin, SH. MH., dan Muh. Nasir, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kelurahan Lautang Banteng Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, untuk persidangan ini pula Termohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 113/Kusus/VII/2018/PA.Sidrap. tanggal 4 Juli 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Nasrun, S.E., S.HI., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kamp. Baru Link. II Kel. Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun



kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama yang bernama Toharudin, S.HI., M.H. Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang akan tetapi mediator dalam laporannya yang bertanggal 2 Mei 2018 menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon:

Bahwa, Majelis Hakim masih mengupayakan dalam tiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perkara Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Sidrap. tanggal 26 Maret 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap seperti dalam permohonan dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon pada point satu dan dua adalah benar;
2. Bahwa point 3 benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Feby sehingga Termohon marah marah kepada Pemohon karena tidak pulang sampai 5 hari ;
3. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
4. Bahwa benar Termohon udah pisah dengan Pemohon selama 6 bulan lamanya;
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai,Termohon keberatan karena masih cinta Pemohon;

Bahwa atas jawaban secara lisan dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara lisan, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik secara lisan dari Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawabnya dengan replik dan duplik saja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 0246/029/XI/2015, tertanggal 29 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. ;

Bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Sy
arifuddin bin La Toha, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan tinggal bersama kadang dirumah orang tua Termohon dan kadang dirumah orang tua Pemohon secara bergantian dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 6 bulan yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui saksi adalah karena Termohon sering tidak mendengarkan kata kata dari Pemohon, selebihnya tidak tahu;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan yang lalu pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;



- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;

2.

Ek

a Mustika binti La Minu, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ponrangae Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan tinggal bersama kadang dirumah orang tua Termohon dan kadang dirumah orang tua Pemohon secara bergantian dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 6 bulan yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui saksi adalah karena Termohon sering tidak mendengarkan kata kata dari Pemohon, selebihnya tidak tahu;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan yang lalu pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya, Termohon mengajukan dua orang saksi yang siap didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.

Lat

ang bin La Combong, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Salomallori, Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena sebagai saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan tinggal bersama kadang dirumah orang tua Termohon dan kadang dirumah orang tua Pemohon secara bergantian dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan yang lalu pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya adalah sobis;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

Ru

sdin bin Lasidi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan tinggal bersama kadang dirumah orang tua Termohon dan kadang dirumah orang tua Pemohon secara bergantian dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan yang lalu pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;



- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan mohon waktu untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena saksi dari keluarga Termohon ada yang masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan minta diberi waktu, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada sidang tanggal 18 Juli 2018 telah menunjuk saksi dari pihak keluarga Termohon tersebut untuk bermusyawarah dengan keluarga dari Pemohon guna merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon dan menyampaikan hasil usaha rukun tersebut kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 25 Juli 2018;

Bahwa, dihadapan persidangan tanggal 25 Juli 2018 saksi keluarga dari pihak Termohon tersebut tidak hadir dipersidangan padahal sudah diperintahkan untuk hadir dan melaporkan usahanya tersebut, sehingga tidak bisa didengar hasil dari usahanya tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa upaya damai keluarga telah diupayakan oleh keluarga Termohon tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya begitu pula Termohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 104/Khusus/V/2018/PA.Sidrap, tanggal 30 Mei 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Darmin, SH. MH., dan Muh. Nasir, SH.;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon juga menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 113/Khusus/VII/2018/PA.Sidrap, tanggal 4 Juli 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Nasrun, S.E., S.HI.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Darmin, SH. MH., Muh. Nasir, SH. dan Nasrun, S.E., S.HI. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa baik Pemohon maupun Termohon untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan



mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena *talak*, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasar bukti P. yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak atas perkawinan Pemohon dan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon punya sifat yang keras kepala dan Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon (mertua), akibatnya sejak bulan September 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon, dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dengan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon pada point satu dan dua adalah benar;
2. Bahwa point 3 benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Feby sehingga Termohon marah marah kepada Pemohon karena tidak pulang sampai 5 hari ;
3. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
4. Bahwa benar Termohon sudah pisah dengan Pemohon selama 6 bulan lamanya;
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai, Termohon keberatan karena masih cinta Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada alasan permohonannya, sedangkan Termohon atas replik dari Pemohon tersebut mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil replik Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan seluruh dalil-dalil Pemohonannya tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, begitu juga sebaliknya Termohon juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tentang penyebab perselisihan rumah tangga, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan yang bernama Syarifuddin bin La Toha dan Eka Mustika binti La Minu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga mereka sejak 6 bulan yang lalu mulai tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang diketahui saksi hanya Termohon sering tidak nurut atas kata-kata Pemohon dan saat ini Pemohon telah pisah dengan Termohon selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dipandang saling bersesuaian dengan keterangan Termohon sehubungan dengan adanya perselisihan serta pisah tempat tinggal sehingga dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dengan diindikasikan telah pisah tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksinya 2 orang yang bernama Latang bin La Combong dan Rusdin bin Lasidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon namun para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui saksi hanya Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan yang lalu pisah tempat tinggal, namun saksi dari Termohon tersebut masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan telah diberikan waktu, akan tetapi saksi tersebut tidak melaporkan hasil dari



merukunkan Pemohon dan Termohon tersebut sehingga tidak diketahui hasilnya dari versi saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, soal telah terjadinya perselisihan dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menerangkan bahwa rumah Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah dan saling mendiamkan hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun kesemuanya sama menerangkan akibatnya yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan saling mendiamkan hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya serta jawaban Termohon di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa tidak diketahui secara pasti penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya



pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 6 bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak diketahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hinga sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken*



marriage), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :yang artinya

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap



melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

(الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة) (رواه ابو داود)

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P., antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim



berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perceraian atas kehendak dari Pemohon, dan dalam fakta persidangan tidak terungkap dan Terbukti secara jelas kalau Termohon itu tergolong istri yang *Nusyuz*, maka untuk menjamin kehidupan istri yang diceraikan, maka selama Termohon menjalani masa *Iddah* 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa Termohon nantinya akan menjalani masa *Iddah*, yang mana *Iddah* tersebut juga untuk kepentingan Pemohon. Maka sudah selayaknya Termohon diberikan nafkah *Iddah* dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran yang pantas;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai petani, namun tidak diketahui secara jelas dan pasti berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai petani dan keadaan sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka secara *ex officio* Majelis menetapkan nafkah *Iddah* bagi Termohon setiap bulanya adalah Rp 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 3 bulan menjalani masa *Iddah* adalah sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahi dan dititipi anak dalam rahimnya. Sudah barang tentu pengertian *mut'ah* yang layak tersebut, sangatlah *abstrak*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya ;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang telah berjalan sejak tahun 2015 sampai sekarang, tentunya pernikahan tersebut sudah cukup berarti yang sudah barang tentu Termohon merasa terpukul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu sebagai pelipur lara atas perceraian ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sudah cukup lama sebagai isteri Pemohon, maka sudah selayaknya diberikan *mut'ah* dengan memperhatikan kepatutan yang wajar dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai petani serta pertimbangan sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut, yang artinya

Artinya : *"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat cukup adil jika Pemohon secara *ex officio* harus dibebani untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berdasarkan kepatutan yang wajar dan kemampuan Pemohon sebagai petani. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Termohon adalah sebesar Rp 3.500.000.00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, maka demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga hak-hak Istri setelah terjadi perceraian, demi terlaksananya azas Peradilan yang sederhana cepat serta biaya ringan, maka kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon tersebut harus dibayar sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan, sehingga Majelis berpendapat perlu kiranya menuangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini



dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan sebagaimana diktum/amar pada point 3 kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000.00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzul Hijjah 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri, ALI HAMDI,S.Ag, M.H.sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF,S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh MINDRIANI AMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan dan kuasa Termohon ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA



MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGANTI,

MINDRIANI AMIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00	
2	Biaya Proses	Rp		50.000.00
3	Biaya Panggilan	Rp	400.000.00	
4	Redaksi	Rp	5.000.00	
5	Meterai	Rp	6.000.00	
		Rp		491.000.00

Jumlah

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)